

URGENSI RATIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS TAHUN 1991 DALAM UPAYA MEMBERI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA¹

Muhammad Fidel Castro Al Islamy, Bezky Meizul Putra
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Fidellestrr@gmail.com

ABSTRACT:

Protection of plant varieties is the special protection provided by the state for plant varieties produced by plant breeders through plant breeding activities. Protection of plant varieties in Indonesia has been regulated in Law Number 29 of 2000 concerning Plant Variety Protection (PVP Law). But before that the protection of plant varieties was regulated in the Patent Law (UUP). The formation of this PVP law is inseparable from the implementation of international obligations that must be carried out by Indonesia, namely the United Nations Convention on Biological Diversity, International Convention for the Protection of New Varietas of Plants, and World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property rights (GATT/TRIPs). Which, among other things, requires member countries to implement regulations in the field of Intellectual Property Rights (IPR). What is meant by variety according to the UPOV Convention 1991 is a group of plants that can be defined by characteristics expressed from genotypes and can be distinguished from the same botanical taxonomy at least one visible characteristic. This means that even though they come from the same type, protected plant varieties must still have different physical characteristics, because different physical characteristics are expressions of different genotypic characters. Plant varieties have different types, including; Food and secondary crops, Horticultural Plants, Plantation Plants. In addition to ordinary plant varieties, transgenic varieties are also known, in the application for said variety the description must also include a description of the molecular explanation of the variety in question and the genetic stability of the proposed traits, the reproductive system of the parents, the presence of wild relatives, the content of compounds that may disturb the environment, and human health as well as the method of destroying it if deviations occur, and must also be accompanied by a statement letter of safety for the environment and human health from the competent authority. What is meant by transgenic varieties are varieties produced through genetic engineering techniques.

Keywords: Plant Variety, UPOV, PVP, and International Agreements

PENDAHULUAN

Indonesia berada pada posisi strategis di antara dua (2) benua dan 2 (dua) samudra serta berada di wilayah khatulistiwa yang beriklim tropis, sebagai akibatnya mempunyai sumber daya hayati yang kaya dan majemuk, sebab itu disebut menjadi Negara "mega-biodiversity." Keanekaragaman hayati tersebut merupakan faktor penting untuk mendukung pembangunan nasional dibidang ekonomi, khususnya sektor pertanian.

Pembangunan pertanian menjadi bagian dari pembangunan nasional ialah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh, serta bertujuan untuk menaikkan hasil dan mutu produksi, menaikkan pendapatan serta taraf hidup petani, peternak, dan nelayan, memperluas lapangan kerja serta

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-52/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri dan menaikkan ekspor, mendukung pembangunan daerah, dan mengintensifkan aktivitas transmigrasi. Arah pembangunan pertanian sedemikian ini akan memperkokoh landasan bidang ekonomi pada mencapai tujuan pembangunan nasional.

Sistem budidaya tanaman menjadi bagian dari pertanian pada hakikatnya merupakan sistem pengembangan serta pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui aktivitas manusia yang menggunakan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Untuk itu, Pemerintah menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman yang disesuaikan menggunakan tahapan rencana pembangunan nasional, menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman, mengatur produksi budidaya tanaman tertentu sesuai kepentingan nasional, serta membangun kondisi yang menunjang peran serta masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan warga .

Dengan semakin ketatnya persaingan pada era globalisasi, maka pengembangan budidaya tanaman wajib diarahkan pula pada upaya memanfaatkan keunggulan komparatif produk tanaman yang dimiliki menggunakan penerapan prinsip keterpaduan aktivitas budidaya tanaman menggunakan industri pengolahan, industri manufaktur, serta pemasarannya. Menggunakan arah tadi, maka nilai tambah produksi pertanian akan dinikmati juga oleh petani sebagai Produsen. Dalam kondisi perkembangan yang demikian, posisi petani pada holistik sistem budidaya tanaman sebagai sangat sentral serta strategis. Posisi sentral dan strategis dimaksud hanya bisa berguna jika Pemerintah senantiasa berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama warga petani. Oleh karena itu, pemulia tanaman khususnya petani perlu didorong buat berperan dan pada pengembangan budidaya varietas tanaman lokal yang lebih unggul agar bisa menghasilkan produk jenis baru yang bermutu melalui perlindungan hukum yang memadai dan komprehensif.

Guna mempertinggi minat dan peran serta perorangan ataupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas baru yang unggul, pada pemulia tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman perlu diberikan hak tertentu dan perlindungan aturan atas hak tersebut sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas tanaman perlu diatur dalam undang-undang. Menggunakan pertimbangan tersebut maka lahirlah undang-undang tentang pengaturan perlindungan varietas tanaman.

Perlindungan terhadap varietas tanaman di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas tanaman (UU PVT). Tetapi sebelum itu perlindungan varietas tanaman diatur pada undang-undang paten (UUP). Pembentukan undang-undang PVT ini tidak lepas berasal aplikasi kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia yaitu konvensi perserikatan Bangsa - Bangsa tentang Keanekaragaman hayati (United Nation Convention on Biological Diversity), kesepakatan Internasional tentang perlindungan Varietas baru tanaman (International Convention for the Protection of new Varietas of Plants), serta World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property rights (GATT/trips). Yang antara lain mewajibkan bagi negara anggota melaksanakan peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Peraturan serta kewajiban yang harus ditaati oleh Indonesia yang berkaitan menggunakan Kekayaan Intelektual antara lain: Pertama, negara anggota untuk memberikan perlindungan

terhadap varietas tanaman yang baru, kedua, untuk membuatkan inovasi-penemuan baru di bidang pertanian dan memakai dengan sebaik-baiknya kekayaan sumber daya biologi yang dimiliki Indonesia buat merakit varietas unggul guna mendukung pembangunan ekonomi, Ketiga, untuk mendorong aktivitas yang menghasilkan varietas tanaman unggul dengan memberikan penghargaan bagi badan usaha atau orang yang berkecimpung dibidang pemuliaan tanaman, dan Keempat, untuk mendorong serta memberi peluang dunia perjuangan pada pembangunan pada dibidang pertanian, memberikan landasan aturan bagi upaya terciptanya varietas unggul yang baru serta pengembangan industri perbenihan.

Lahirnya UU varietas tanaman sebagai tuntutan serta konsekuensi Indonesia dalam keikutsertaan pada konvensi GATT/WTO 1994 yang termasuk dalam rangkaian persetujuan TRIP's. Indonesia yang ikut menandatangani persetujuan tadi kemudian meratifikasi serta menyelaraskan pada peraturan, salah satu nya mengenai perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual serta perlindungan atas benda immaterial yang dihasilkan pemulia tanaman diberikan perlindungan spesifik oleh Negara kepada pemulia/pemegang hak varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang pada dunia usaha menaikkan perannya pada berbagai aspek pembangunan pertanian.

Perlindungan Varietas tanaman adalah cabang Hak Kekayaan Intelektual. HKI ialah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu di antaranya berupa inspirasi atau gagasan. Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini artinya adanya suatu ciptaan tertentu. (Roisah, 2015)

Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman sebagai instrumen kekayaan intelektual sangat diperlukan, bukan hanya buat kepentingan tanaman namun juga untuk merangsang dan menaikkan kreativitas para pemulia tanaman supaya bisa terus meneliti serta membentuk varietas tanaman baru untuk kekayaan pertanian Indonesia. Perlindungan varietas tanaman merupakan perlindungan khusus yang diberikan oleh negara serta diwakili oleh pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman (PVT).

Selain dari perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat salah satu perjanjian internasional yang tidak diratifikasi Indonesia namun dalam pembentukan UU No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas tanaman (UU PVT) ada beberapa pasal yang berpedoman di konvensi UPOV.

UPOV adalah singkatan pada Bahasa Perancis untuk perjanjian internasional untuk tanaman. Perjanjian ini dibuat untuk menguntungkan para pemulia benih dari lembaga penelitian serta perusahaan benih, terutama perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara, dan sekaligus membatasi hak-hak petani atas benih. UPOV pertama kali disusun tahun 1960, dan kemudian telah direvisi 3 kali (1972, 1978 dan 1991), yang setiap revisinya dirancang untuk semakin memperkuat hak-hak perusahaan besar atas varietas tanaman dan benih serta pada saat yang sama membatasi hak-hak petani bahkan berupaya menghilangkan hak petani atas benih serta varietas tanaman.

Yang di maksud dengan varietas berdasarkan UPOV Convention 1991 merupakan sekelompok tanaman yang bisa didefinisikan dengan ciri yang diekspresikan berasal bawaan genotif dan bisa

dibedakan dari taksonomi botanis yang sama minimal satu karakteristik yang nampak. Artinya meskipun berasal dari jenis yang sama namun varietas tanaman yang dilindungi harus tetap mempunyai karakteristik fisik yang berbeda, karena perbedaan karakteristik fisik merupakan ekspresi dari karakter genotif yang tidak sama.

Beberapa pasal dari undang-undang PVT yang serupa menggunakan kesepakatan UPOV diantaranya:

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 4 Ayat 1 UU PVT ini, serupa dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 UPOV Convention 1991 tentang “duration of the breeder’s rights” yang menyebutkan bahwa:

1. Period of protection, the breeder’s right shall be granted for a fixed period.
2. Minimum period, the said period shall not be shorter than 20 years from the date of the grant of the breeder’s right. For trees and vines, the said period shall not be shorter than 25 years from the said date.

Ketentuan-ketentuan UPOV Convention yang diadopsi pada Undang-undang nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas tanaman bukanlah merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat bagi Indonesia. Artinya, terbuka peluang bagi Indonesia untuk menyusun ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat bagi Indonesia. Artinya, terbuka peluang bagi Indonesia untuk menyusun ketentuan hukum perlindungan varietas tanamannya sesuai dengan kebutuhan nasional, tanpa wajib mengadopsi secara langsung ketentuan-ketentuan yang ada pada UPOV Convention.

Namun terdapat beberapa ketentuan yang dirasa cukup krusial tetapi tak diatur dalam UU PVT mirip salah satunya mengenai petani yang dapat menikmati hak spesial petani (*farmer’s privilege*). Perlindungan hak petani yang diatur di UU PVT sangatlah minim sekali hal ini mampu dilihat hanya terdapat satu pasal yang mengatur mengenai hak petani (*farmer’s right*).

Ketentuan yang mengatur mengenai hak istimewa petani ada pada Pasal 10 ayat 1 (a) UU PVT tentang hal-hal yang tidak diklaim menjadi pelanggaran terhadap hak PVT. Ketentuan Pasal 10 Ayat 1 (a) UU PVT tersebut berbunyi:

Tidak disebut sebagai pelanggaran hak PVT bila:

A. Penggunaan sebagian hasil panen berasal varietas yang dilindungi, sepanjang tidak buat tujuan komersial.

Ketentuan mengenai hak spesial petani (*farmer’s privilege*) pada ketentuan Pasal 10 Ayat 1(a) UU PVT ini, bertujuan buat melindungi hak petani kecil buat menyimpan sebagian akibat panen (benih) asal varietas tanaman yang dilindungi untuk digunakan balik pada musim tanam berikutnya. Namun kategori “petani kecil” yang memperoleh hak spesial petani (*farmer’s privilege*) ini tidak ada pengaturannya dalam UU PVT.

Berdasarkan uraian di atas perlunya dipertimbangkan terkait ratifikasi perjanjian UPOV agar dapat melindungi hak-hak petani dan perlindungan varietas lokal dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan kepentingan nasional dibidang pertanian. Namun juga perlunya diperhatikan terlebih dahulu industri benih Indonesia agar dapat bersaing dengan benih dari luar negeri karena dalam konvensi UPOV terdapat beberapa ketentuan yang dapat merugikan Indonesia jika meratifikasi konvensi UPOV. Maka dari itu dengan berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “URGensi RATIFIKASI

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS TAHUN 1991 DALAM UPAYA MEMBERI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA” yang bertujuan untuk meneliti dan menganalisis urgensi untuk meratifikasi konvensi UPOV atau meratifikasi dengan reservasi, atau tidak sama sekali.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji mengenai . Agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dari substansi maka dalam penelitian ini penulis membatasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana Urgensi Ratifikasi *International Convention For The Protection Of New Varieties Of Plants* Tahun 1991 Dalam Upaya Memberi Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia ini? **Kedua** Bagaimana dampak jika Indonesia meratifikasi *International Convention For The Protection Of New Varieties Of Plants* Tahun 1991 Dalam Upaya Memberi Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia ini?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian menurut Soerjono Soekanto, merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya penelitian mempunyai berbagai kategori. Dilihat dari sudut pandang penelitian maka penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah juga perbandingan hukum. Sedangkan, penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Penelitian hukum normatif bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini erat hubungannya dengan kepustakaan karena hanya akan membutuhkan data yang bersifat sekunder.

Aspek yang diuji dalam penelitian hukum normatif yaitu: aspek teoritis, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum, dan penjelasan pada tiap pasal sehingga dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Metode penelitian normatif biasanya dikenal dengan metode yang *preskriptif* karena metode ini harus disertai dengan rekomendasi dan saran untuk mencari norma baru atau melengkapi norma yang telah diteliti agar lebih baik.

Adapun dalam penelitian penulis yang berjudul “Urgensi Ratifikasi *International Convention For The Protection Of New Varieties Of Plants* Tahun 1991 Dalam Upaya Memberi Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia” ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum yang berupa undang-undang atau hukum tertulis lain. Yang dalam hal ini adalah UU No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman (PVT) dan konvensi UPOV. Maka di dalam kaitannya penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, yang dalam tempo lain disebut normatif-yuridis, legal-formal, legal-positivistik atau positivistik saja, atau yuridis-analitis, yaitu sesuatu bentuk pendekatan yang titik anjaknya segala produk legislasi dan regulasi atau dapat diartikan pula suatu

model pendekatan guna memberikan hukum suatu fakta atau peristiwa hukum melalui ketentuan pelbagai pasal perundang-undangan. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk menjawab urgensi ratifikasi *international convention for the protection of new varieties of plants* tahun 1991 dalam upaya memberi perlindungan varietas tanaman di Indonesia yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.

Pengolahan data pada penelitian ini yang merupakan penelitian hukum normatif karena sumber datanya adalah sumber data sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang diperoleh dari studi dokumen atau studi kepustakaan maka ada dua langkah yang harus dilakukan penulis. Pertama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis. Kedua penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis pada peristiwa *in concreto*. Selanjutnya data yang diperoleh dari kedua tahap tadi diolah secara deduktif melalui tiga langkah sebagai berikut:

“Pertama editing, yaitu penulisan Kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapannya dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana. Kedua sistematis, yaitu penelitian melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya. Ketiga deskripsi yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.”

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam pengkajian hukum ini digunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Oleh karena itu maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran manual maupun elektronik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta data internet yang terkait dengan perlindungan varietas tanaman.

Jenis pengumpulan data menurut Nasution, dalam pengkajian ilmu hukum, teknik pengumpulan data berbeda dengan teknik pengumpulan data pada disiplin ilmu lain. Perbedaan ini muncul karena apa yang dimaksud dengan data dalam ilmu hukum berbeda dengan makna data pada ilmu hukum lain. Lebih lanjut Nasution menjelaskan data yang dimaksud dalam penelitian hukum normatif dapat berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum yang ditulis dalam buku-buku, jurnal, makalah, majalah, risalah-risalah sidang, Lembaga legislatif, putusan-putusan pengadilan dan sebagainya. Singkatnya data-data tersebut bersumber dari aktivitas studi kepustakaan atau dokumen.

Data yang bermanfaat dan berguna tidak mudah untuk dikumpulkan oleh karena itu perlu dilakukannya pengelompokan data untuk menentukan data apa yang harus dikumpulkan dan bagaimana data tersebut akan di analisa.

a. Pengelompokan data primer

Data primer ini berupa pengumpulan data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui kegiatan wawancara (interview). Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, wawancara juga dilakukan dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (kuisisioner).

b. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder atau yang biasa disebut data kepustakaan yaitu data yang pengumpulannya melalui studi dokumen dengan cara mengadakan penelitian atas bahan Pustaka. Penelitian bahan kepustakaan pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara

selektif bahan Pustaka yang diperlukan untuk mendapatkan landasan teori, berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian.

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Di mana data tersebut diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari data sekunder tersebut dalam penelitian ini mencakup tiga bagian yaitu :

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan yang terkait dengan perlindungan varietas tanaman PVT, seperti UU No. 29 Tahun 2000 dan konvensi UPOV.

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah dari penelitian sebelumnya, yang berhubungan langsung dengan judul dari penelitian ini dan buku-buku, jurnal-jurnal juga dokumen-dokumen yang mengulas varietas tanaman PVT.

3. Bahan hukum tersier

Merupakan penjelasan bahan-bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus atau ensiklopedia dan sebagainya.

Penelitian hukum normatif ini, analisa data yang digunakan adalah analisa data bersifat deskriptif, karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata atau deskriptif yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa perundang-undangan terkait dianalisisnya secara deskriptif yang bersifat subjektif dan interpretatif yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah diklasifikasikan secara sistematis kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

PEMBAHASAN

Urgensi Ratifikasi *International Convention For The Protection Of New Varieties Of Plants* Tahun 1991 Dalam Upaya Memberi Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia

Ratifikasi adalah pengesahan suatu perjanjian internasional oleh negara yang menandatangani perjanjian tersebut, sesuai menurut ketentuan-ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan sehingga seringkali konteks ratifikasi di berbagai negara mempunyai mekanisme yang berbeda. Dengan demikian terlihat jelas bahwa proses ratifikasi sepenuhnya dari hukum nasional masing-masing negara menurut ketentuan-ketentuan konstitusinya. Untuk negara yang memerlukan ratifikasi untuk pengesahan suatu perjanjian internasional dapat dikatakan bahwa ratifikasi diperlukan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah perjanjian internasional tersebut benar-benar diperlukan, sebelum negara bersangkutan terikat kepada perjanjian tersebut.

Mengenai ratifikasi ini suatu hal yang dapat dipersoalkan ialah, apakah terdapat suatu kewajiban hukum antara ratifikasi setelah suatu perjanjian internasional disepakati dan ditanda tangani. Hal lain yang dapat dipertanyakan ialah dalam berapa lama ratifikasi harus dilakukan. Dalam hal ini jawabannya dapat dicari dalam pasal-pasal dari perjanjian itu sendiri, yang biasanya memuat ketentuan bahwa perjanjian akan diratifikasi oleh pihak-pihak bersangkutan dalam waktu sesingkat mungkin.

Dalam melakukan ratifikasi perjanjian internasional terdapat dua kewajiban yang harus dilaksanakan negara dalam proses ratifikasi tersebut. Kewajiban pertama yaitu memastikan keselarasan perjanjian dengan Konstitusi (UUD 1945). Keselarasan ini diperlukan karena, pertama, Konstitusi merupakan norma tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak disebutkan kedudukan dari perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia baik melalui proses ratifikasi ataupun tidak; kedua, untuk memastikan kesamaan persepsi pemerintah ketika hendak mengikuti suatu perjanjian internasional dengan persepsi rakyat. Penyamaan persepsi antara pemerintah dengan rakyat dibutuhkan karena pemerintah dan rakyat disaksikan telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Konstitusi; dan ketiga, untuk memastikan terhindarnya intervensi terselubung yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan negara mengingat perjanjian internasional kerap dijadikan instrumen politik oleh suatu negara terhadap negara lain.

Kewajiban kedua yaitu mentransformasikan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Kewajiban transformasi ini, terutama pada perjanjian internasional yang memiliki substansi “*law making treaties*”, dilakukan untuk mengubah ketentuan yang berlaku dalam suatu negara, dalam hal ini berarti perlu penerjemahan ketentuan dalam perjanjian internasional ke dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Transformasi ini adalah untuk memastikan agar tidak ada ketentuan yang berbenturan antara hukum nasional dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Hal demikian dikarenakan dokumen ratifikasi tidak dapat dijadikan dasar untuk memberlakukan perjanjian internasional dalam proses hukum di tingkat nasional.

Masalah implementasi perjanjian internasional juga terkait dengan apakah setelah suatu negara meratifikasi perjanjian internasional harus dibuat peraturan pelaksana untuk melaksanakan kewajiban internasional yang melekat dalam perjanjian internasional tersebut, atau proses ratifikasi sudah memiliki akibat hukum bahwa kewajiban internasional harus sudah dapat dilaksanakan tanpa adanya peraturan pelaksana.

UPOV memberikan banyak manfaat kepada negara anggotanya seperti dalam hal meningkatkan aktivitas dan permodalan kegiatan pemuliaan, memberikan pilihan varietas yang lebih banyak kepada petani dan konsumen, pengembangan daerah seperti pedesaan ataupun pengembangan pasar mancanegara. Namun terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UPOV, apakah menguntungkan atau tidak terhadap kepentingan nasional khususnya kepentingan hak-hak petani dan perlindungan varietas tanaman lokal.

Sebagaimana yang berlaku pada pertimbangan diatas dalam meratifikasi suatu perjanjian internasional, hal yang sama juga berlaku sebagai dasar pertimbangan untuk meratifikasi Konvensi UPOV. Hal-hal yang harus dipertimbangkan antara lain adalah:

- 1. Kebijakan yang secara khusus dan terintegrasi memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman lokal sekaligus perlindungan terhadap kepentingan hak-hak petani.**

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur baik secara khusus maupun secara umum tentang varietas tanaman, diantaranya adalah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (SBT), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman, namun tidak terdapat satu pun ketentuan tersebut yang mengatur perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, sebaliknya regulasi tersebut lebih menekankan pengaturan terhadap kegiatan pemuliaan benih oleh pemulia.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 perlindungan varietas lokal hanya sebatas pendaftaran saja yang di mana belum tentu dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap varietas tanaman lokal serta kepentingan dan hak-hak petani sebagai pengguna.

Perlindungan varietas lokal diperlukan agar masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi dari varietas yang dibudidayakannya secara turun temurun, maka akan mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati yang ada di daerahnya tersebut. Perlindungan varietas tanaman memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan jumlah dan kecepatan varietas unggul baru yang kompetitif, meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penelitian pemuliaan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produktivitas pertanian, meningkatkan diversitas varietas, mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan kimia, dan perluasan pertanian ke lahan-lahan marginal. Keuntungan-keuntungan tersebut dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional.

2. Dukungan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.

Kurangnya kegiatan penelitian untuk menciptakan benih yang unggul yang dapat digunakan oleh petani agar dapat menghasilkan produk pertanian yang mampu bersaing baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Minimnya kegiatan penelitian tersebut disebabkan antara lain oleh terbatasnya infrastruktur atau laboratorium yang dapat mendukung kegiatan riset, belum optimalnya fungsi Lembaga penelitian dalam menghasilkan benih yang unggul, terbatasnya SDM yang memiliki kecakapan dan komitmen yang tinggi di bidang pertanian.

3. Indonesia sebagai negara mega-biodiversity

Sebagai negara mega-biodiversity, kepentingan yang harus dilindungi adalah hak-hak yang melekat pada keanekaragaman hayati. Varietas tanaman lokal sebagai pengetahuan tradisional tidak saja penting untuk dilestarikan dalam rangka mempertahankan kekayaan sebagai negara mega-biodiversity, namun juga untuk menghindari ketergantungan petani akan ketersediaan benih apabila hanya dikuasai oleh para pemulia, khususnya perusahaan multinasional di bidang pemuliaan. Apabila hal ini terjadi, sebagai konsekuensinya tidak akan ada kemandirian petani atas benih karena tergantung kepada benih dari pemulia.

4. Ketahanan pangan

Varietas tanaman umumnya dikembangkan dan diturunkan oleh para petani dalam jumlah yang besar, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris. Perlindungan varietas tanaman yang baik akan membawa manfaat ekonomi bagi petani dan pemerintah terkait kebijakan dalam upaya menjamin ketahanan pangan nasional. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus lebih dipahami sebagai pemenuhan kondisi-kondisi seperti: (1) terpenuhinya

pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, dengan pengertian ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan dan memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, vitamin dan mineral serta turunan, yang bermanfaat bagi pertanian dan Kesehatan manusia. (2) terpenuhinya pangan dengan kondisi aman, diartikan bebas dari pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia serta aman untuk kaidah agama. (3) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan bahwa distribusi pangan harus mendukung tersedianya pangan pada setiap saat dan merata di seluruh negara. (4) terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan bahwa pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

5. Perlindungan HAKI

Untuk menjamin agar petani dapat melakukan kegiatan pertaniannya tanpa ada masalah ketersediaan benih/bibit, maka perlu adanya jaminan terhadap ketersediaan benih dimaksud untuk saat ini ataupun untuk masa mendatang. Bentuk jaminannya dapat berupa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas varietas tanaman, hal ini dimaksudkan agar petani tidak bergantung kepada benih yang diproduksi oleh pemulia atau industri benih baik yang dikelola oleh perusahaan swasta, nasional, maupun multinasional. Penerapan HKI ini memungkinkan petani dapat melakukan pengembangan dan pelestarian untuk kepentingan pertanian dan meningkatkan produksinya.

Beberapa sumber mengatakan bahwa belum urgentnya meratifikasi Konvensi UPOV berdasarkan atas beberapa faktor, yaitu: pertama, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dimana banyak sekali sumber daya alam yang bertebaran di wilayah Indonesia, baik di bawah tanah maupun di atas tanah. Dalam hal ini berasal dari hutan dan juga pertanian. Selain itu industri benih di Indonesia harus benar-benar dipersiapkan agar dapat bersaing dengan industri benih yang berasal di luar negeri. Seperti contohnya mempersiapkan infrastruktur atau laboratorium yang dapat mendukung kegiatan riset atau penelitian, serta mengoptimalkan fungsi lembaga penelitian dalam menghasilkan benih yang unggul; kedua, karena kebanyakan negara-negara ASEAN belum bergabung menjadi anggota UPOV, kecuali Singapura.

Dampak Jika Indonesia Meratifikasi *International Convention For The Protection Of New Varieties Of Plants* Tahun 1991 Dalam Upaya Memberi Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia

Di negara berkembang seperti halnya di Indonesia, hampir semua kegiatan penelitian pertanian dan pemuliaan tanaman dibiayai oleh dana pembayar pajak. Pemerintah memainkan peran yang besar dalam hal ini, oleh karena itu hasil dari penelitian tersebut menjadi hak publik. Namun apabila Indonesia meratifikasi Konvensi UPOV, maka hal itu akan tunduk pada rezim UPOV. Di dalam UPOV terdapat aturan dimana penelitian atas bibit dilakukan oleh swasta serta dimodali swasta dalam membiayai pemuliaan tanaman. Karena mereka berinvestasi dengan menggunakan metode investasi yang mahal, maka mereka menginginkan pengembalian atas investasinya. Dalam masalah ini harga benih yang dijual akan sangat mahal yang pada akhirnya memberatkan petani dan implikasinya adalah terjadi kenaikan harga pangan.

Konvensi UPOV 1991 memberikan beberapa Batasan bagi hak eksklusif pemulia tanaman melalui beberapa pengecualian sebagai berikut:

1. Pengecualian pertama adalah pengecualian yang bersifat wajib bagi negara peserta, yaitu pengecualian terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan untuk tujuan pribadi dan non-komersial; tindakan-tindakan yang dilakukan untuk tujuan percobaan; dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk tujuan pemuliaan varietas lainnya.
2. Pengecualian kedua adalah pengecualian yang bersifat pilihan, yaitu memberikan kemungkinan bagi negara-negara peserta, dalam batas-batas yang wajar dan tetap melindungi kepentingan pemulia tanaman yang sah, membatasi hak pemulia yang berkaitan dengan varietas apapun untuk mengizinkan petani menggunakan hasil panen yang diperoleh melalui penanaman, di lahannya sendiri, varietas tanaman yang dilindungi atau varietas esensial atau varietas yang tidak jelas perbedaannya dengan varietas yang dilindungi, dengan tujuan untuk memperbanyak dan dilakukan dilahannya sendiri.

Ketentuan pengecualian tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa hak eksklusif yang dimiliki pemulia tanaman tidak dapat mengalahkan kepentingan umum. Adanya Batasan bagi hak eksklusif pemulia tanaman dalam hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mencegah perlindungan kepentingan individu dalam hak PVT berubah menjadi satu hal yang dapat merugikan masyarakat umum.

Sistem UPOV kurang melindungi varietas tanaman lokal dan kepentingan petani serta kepentingan masyarakat umum. UPOV lebih cocok diterapkan di negara maju yang jumlah petaninya sedikit. Oleh karena itu upaya untuk melindungi petani yang merupakan minoritas menjadi tidak terlalu mendesak. Pada negara berkembang petani menjalankan praktek bertani dengan menggunakan Kembali bibit dari tanaman yang sama untuk menanam kembali, dimana hal tersebut berlangsung secara turun temurun. Apabila Konvensi UPOV diratifikasi maka petani tidak dapat menanam kembali bibit yang telah dibeli.

Dalam metode Analisis SWOT dapat diketahui kekuatan dan kekurangan apabila Indonesia menjadi anggota UPOV, sebagai berikut: Kekuatan:

- Semakin bertambahnya varietas unggul yang tersedia di Indonesia yang sesuai dengan permintaan pasar dan kebutuhan petani ;
- Dengan menjadi anggota UPOV ketersediaan benih bersertifikat baik dari dalam maupun luar negeri akan meningkat sehingga para pelaku industri memiliki banyak pilihan benih berkualitas tinggi;
- Adanya insentif yang dapat diterima oleh para pemulia akan mendorong pemulia untuk terus berinovasi dalam penemuan varietas baru dan berkualitas;
- Insentif tersebut, ke depannya akan menjadi daya tarik bagi pemulia baru dan dapat meningkatkan jumlah pemulia nasional;
- Varietas unggul yang semakin bervariasi akan meningkatkan produktivitas dari hasil panen petani, dan output pertanian Indonesia;
- Varietas unggul yang ditemukan mungkin saja dapat menghemat penggunaan input lainnya (selain benih)→dalam jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan bersih petani;

- Integrasi UU PVT ke dalam konvensi UPOV secara umum memberikan implikasi perbaikan business process dalam PVT;
- Meningkatkan akses pasar dan keberterimaan atas adanya varietas pertanian baru dari Indonesia ke negara tujuan.

Kelemahan:

- Perlu dibayarkannya biaya keanggotaan per tahun kepada UPOV;
- Perlu membayar biaya perjalanan delegasi ke kantor UPOV selama proses penyesuaian dalam menjadi anggota UPOV;
- Kemungkinan timbulnya “*bio-diversity loss*” terutama bagi varietas lokal asli yang tidak dilindungi;
- Penghapusan pasal 3 UU 29/2000 jika nanti Undang-Undang PVT terintegrasi pada konvensi UPOV dapat membawa dampak negatif (Risiko bersentuhan dengan norma di masyarakat, mengingat ada kemungkinan varietas tanaman tidak dapat diberikan PVT jika penggunaannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup);
- Perlu dipertimbangkan kemungkinan hilangnya perlindungan pada pengguna jika UU PVT Indonesia terintegrasi dengan konvensi UPOV;

Hal ini karena UPOV fokus kepada perlindungan kepada pemulia saja. Sedangkan dalam UU PVT Indonesia juga diatur terkait Pelepasan Varietas dimana hal ini bertujuan untuk perlindungan bagi pengguna benih.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama. Bagi Indonesia sebagai negara yang disebut sebagai mega-biodiversity, salah satu kepentingan yang harus dilindungi adalah hak-hak yang melekat pada sifat keanekaragaman hayati tersebut, terutama varietas tanaman lokal, lebih jauh kepentingan keamanan pangan harus menjadi pertimbangan, demikian pula yang tak kalah pentingnya adalah kepentingan petani beserta pengetahuan tradisionalnya atas varietas tanaman lokal, serta kepentingan ketersediaan bibit untuk tanaman.

Kepentingan lain yang juga harus dipertimbangkan adalah untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan hak (*abuse of rights*) atas tanaman lokal yang kemudian dimuliakan di negara lain tetapi yang diserap oleh pasar Indonesia tanpa kemanfaatan yang diperoleh petani yang mengembangkan tanaman lokal secara turun temurun. Dari berbagai sumber, diperoleh informasi bahwa pertimbangan belum urgentnya meratifikasi UPOV didasarkan atas beberapa faktor: pertama, karena Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, selain itu industri-industri benih di Indonesia harus benar-benar dipersiapkan terlebih dahulu agar bisa bersaing dengan benih-benih yang datang dari luar negeri; kedua, karena kebanyakan negara-negara ASEAN belum bergabung menjadi anggota UPOV, kecuali Singapura. Thailand sebagai contoh sebagai negara yang unggul dalam bidang pemuliaan tanaman hortikulturnya pun belum bergabung menjadi anggota UPOV.

Kedua. Mereka yang menentang UPOV menyatakan bahwa UPOV merupakan model yang keliru bagi negara-negara berkembang mengingat petani di negara-negara berkembang menjalankan praktek bertani dimana mereka menggunakan kembali bibit dari tanaman yang sama untuk menanam kembali, dimana hal tersebut berlangsung secara turun temurun. Mereka biasa mempertukarkan bibit tanaman dengan tetangganya. Beberapa petani yang tidak memiliki lahan yang cukup luas, menggunakan tanahnya untuk pembibitan, dan kemudian menjualnya ke pasar lokal untuk melanjutkan kehidupan mereka. Dengan demikian menanam, mempertukarkan, menggunakan kembali dan menjual bibit adalah cara mereka melanjutkan hidup. Dalam perspektif kepentingan petani tersebut maka keanggotaan negara berkembang pada UPOV akan membatasi kemampuan petani untuk menjalankan pilihan hidup mereka. Sementara itu bagi negara maju keikutsertaan mereka pada UPOV sesuai dengan kebutuhan industri pertanian mereka, di mana petani hanya berjumlah seperlima dari total populasi mereka. Pertanian bagi mereka adalah masalah bisnis dan perdagangan, sedangkan bagi negara berkembang yang sebagian besar adalah negara agraris, pertanian adalah persoalan hidup dan mati.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap varietas tanaman lokal untuk kepentingan dan hak-hak petani, idealnya dioptimalkan melalui revisi terhadap berbagai ketentuan terkait, antara lain :
 - a. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-undang ini idealnya menetapkan secara khusus perlindungan terhadap Varietas Tanaman Lokal.
 - b. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU ini seharusnya meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan Petani dan secara khusus memperkuat perlindungan terhadap varietas lokal.
2. Berbagai ketentuan hukum internasional antara lain: ITPGRFA diratifikasi dengan UU No. 4 Tahun 2006, CDB Convention diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1994 dan CoFaB Convention, telah cukup memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman lokal dan kepentingan hak-hak Petani. Oleh karenanya, dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional. Sebaliknya, terhadap berbagai ketentuan dalam UPOV tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap varietas tanaman lokal dan hak-hak petani, oleh karenanya belum terlalu mendesak bagi pemerintah untuk meratifikasi konvensi UPOV.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Yusuf, Muchamad. (2015). *Pembatasan Hak Eksklusif Pemulia Tanaman Untuk Melindungi Hak-Hak Petani* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). *PVTPedia: Informasi Lengkap Perlindungan Varietas Tanaman*. Jakarta: Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian RI.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman

Artikel Jurnal :

Firdaus M. 2021. Analisis manfaat biaya keanggotaan Indonesia di UPOV. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Ghimire S. 2022. Farmers, seeds & the laws: importing the chilling effect doctrine. Southcentre.int.

Silitonga, Novia. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan.

Maileni, Dwi. (2010). *Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan.

Aling, Daniel F. (2010). *Perlindungan Paten Atas Varietas Baru Tanaman Pada Sektor Pertanian Di Indonesia*, Karya Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Manado.

Website :

Asia Regional Integration Channels. 2022. FTA by country/economy. <https://aric.adb.org/fta-country>.

International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). 2021. Overview of UPOV. *Publication No. 437*. <https://www.upov.int/about/en/overview.html>.

Laporan akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional. 2011. <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-15.pdf>

Indonesia for Global Justice (IGJ). 2018. <https://igj.or.id/upov-1991-dalam-konteks-perjanjian-perdagangan-bebas/>.

International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). *UPOV Lex*. <https://upovlex.upov.int/en/convention>.

Serikat Petani Indonesia (SPI). (2018). *Jumat Berkah: Sah! Petani Kecil Punya Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani*. <https://spi.or.id/jumat-berkah-sah-petani-kecil-punya-deklarasi-pbb-tentang-hak-asasi-petani/>.

Barizah, Nurul.(2021). “*Urgensi Perlindungan Hak-Hak Petani*”.
<https://www.jawapos.com/opini/24/09/2021/urgensi-perlindungan-hak-hak-petani/> diakses pada tanggal 3 Januari 2023 jam 19.03 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2019). “*Rapat Koordinasi tentang Kesiapan Indonesia menjadi Anggota UPOV*”.
https://sumaker.kemenkumham.go.id/uploads/surat_extern/202112131337302812.pdf diakses pada tanggal 3 Januari 2023 jam 19.48 WIB.